

SISTEM SEWA STAN DI GO FUN BOJONEGORO
PERSPEKTIF *FIQH AL-MU'ĀMALAH*

Shofa Robbani

Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

E-Mail: shofa@sunan-giri.ac.id

Abstract : Go Fun Bojonegoro Theme Park is one of the biggest family playgrounds in Bojonegoro. Most tourist attractions must have a variety of products that are traded to visitors who come. The rental of the heavy food stands at Go Fun Bojonegoro has a different contract agreement with the other stands because there are additional contracts, namely profit sharing cooperation by increasing the selling price. The results of the study indicate that the practice of profit sharing between the food stand tenants and the Go Fun Bojonegoro manager has a different agreement with other booths, because the rental of food stands at Go Fun Bojonegoro has the most number of payment details. Go Fun Bojonegoro managers waive booth rental fees and replace it with a profit sharing system, namely by increasing the selling price of food by 20% of the selling price set by the tenant at a ratio of 80:20. In addition, there are three theories in the perspective of sharia economic law, namely the contract, ijarah and musyarakah. Of the three contracts, it is considered valid according to sharia economic law because they have met the requirements and harmonious agreements, ijarah and musharaka.

Keywords: Rental Stands, Go Fun Bojonegoro, Ijarah, Musharakah.

Pendahuluan

Go Fun Bojonegoro Theme Park merupakan wahana permainan yang relatif baru dan salah satu yang terbesar di Bojonegoro. *Go Fun Bojonegoro* adalah kawasan wisata tematik yang menyediakan berbagai atraksi dan wahana di dalamnya. Pengunjung dapat menikmati berbagai hiburan menarik yang disediakan disini. Terdapat berbagai wahana, games, kolam renang, hingga wisata belanja. Tentunya pengunjung tidak akan bosan untuk menikmati semua wahana yang ada di *Go Fun Entertainment Complex Bojonegoro*.¹

Dalam bisnis hiburan ini melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dan para penjual makanan yang menurut

¹ Administrator, "Ayo Datang & Berbagi Keceriaan di Dunia Gofun", <https://www.gofun.co.id/id/> diakses pada 2 Maret 2020. Dan Administrator, "Go Fun Bojonegoro Tiket & Wahana - September 2020", <https://travelspromo.com/htm-wisata/go-fun-bojonegoro/> diakses pada 2 Maret 2020.

kacamata fikih termasuk dalam praktik ijarah. Penelusuran lebih lanjut perlu dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengetahui sebatas mana boleh tidaknya, sah batalnya model transaksi tersebut.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan mulia ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul mengenai apa yang dibutuhkan oleh manusia baik berupa akidah, akhlak, maupun syariah. Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah memberikan manusia dua anugrah nikmat utama yaitu sistem kehidupan dan sarana kehidupan.²

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakan segalanya yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak mungkin bisa memproduksi sendiri, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain agar mendapatkan hasil yang diinginkan dengan cara dan aturan yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam al-Qur'an dan Sunah terdapat penjelasan mengenai masalah ekonomi, hal ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan benar. Dalam surat al-Mulk ayat 15 ditegaskan

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.³

Dalam ayat al-Quran tersebut memberikan isyarat bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya, baik dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun secara tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering kita jumpai adanya transaksi dengan

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 7.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2000), 956.

menggunakan perjanjian. Adapun cara yang dibutuhkan agar perjanjian tersebut tidak mengalami perselisihan di masa mendatang disarankan agar perjanjian tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.⁴

Dalam kajian fikih muamalah, ada beberapa sistem perjanjian kerja sama yaitu ijarah, mudarabah, musyarakah, *muzāra'ah*, *mukhābarah*, dan *musāqah*. Kerja sama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bersekutu karena masing-masing berperan untuk memajukan usaha yang mereka jalankan. Dalam suatu kerja sama usaha juga diperlukan suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersekutu untuk menentukan tugas masing-masing sekaligus menentukan persentase bagi hasil yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Salah satu bentuk dari kerja sama tersebut adalah seperti yang terjadi di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.

Go Fun Bojonegoro Theme Park adalah wisata bermain keluarga terbesar di Bojonegoro yang bernaung di bawah perusahaan PT. Bahagia Elok Sentosa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan dan rekreasi yang resmi dibuka pada pertengahan tahun 2016.⁵ Tempat wisata ini memiliki waktu kunjungan dengan konsep wisata malam dengan tampilan lampu hias yang menarik. Wisata ini memiliki beragam wahana hiburan yang menarik pengunjung baik dari Bojonegoro maupun luar kota.

Kebanyakan tempat wisata pasti di dalamnya terdapat berbagai macam barang barang maupun makanan khas yang diperjual-belikan kepada pengunjung yang datang. Untuk itu, pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* membuka kesempatan kepada seluruh warga Bojonegoro yang berminat untuk diajak kerja sama sewa stan makanan yang ada di sekitar lokasi *Go Fun Bojonegoro Theme Park* untuk menjual barang dagangan mereka.

Setiap stan yang disewakan memiliki perjanjian kerja sama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan klasifikasi barang yang diperjual-belikan. Dalam penyewaan stan makanan di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* membebaskan biaya desain dekorasi untuk memper indah tampilan stan makanan baik yang interior maupun eksterior yang pembayarannya bisa diangsur selama tiga bulan. Selain itu, untuk upah sewa stan, para penyewa berkewajiban untuk membayar uang listrik, uang air, uang kebersihan, uang keamanan dan uang bagi hasil, yaitu dengan cara menaikkan harga jual makanan sebesar 20% dari

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 50.

⁵ *Go Fun Bojonegoro*, dalam www.Gofun.co.id, diakses pada 5 Maret 2020.

harga jual yang ditetapkan oleh penyewa. Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* sebagai ganti dari bebasnya biaya sewa tempat. Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* membebaskan biaya sewa tempat dan menggantinya dengan sistem bagi hasil bertujuan untuk meringankan biaya-biaya yang harus dibayarkan pihak penyewa setiap bulannya.

Dilihat dari komponen upah di atas, biaya uang listrik, uang air, uang keamanan, uang kebersihan sudah jelas nominalnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan komponen upah yang berupa bagi hasil dari penambahan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa stan belum jelas jumlahnya, dan pendapatan dari penjualan makanan juga belum pasti, maka diperlukan akad tambahan lagi yaitu akad kerjasama atau musyarakah.

Pengertian musyarakah di sini adalah kerjasama antara pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dengan mengeluarkan modal dalam bentuk fasilitas tempat untuk menjual makanan, dengan para penjual makanan di wahana wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dengan mengeluarkan dana dalam bentuk biaya operasional dan segala jenis produk yang dijual di dalam stan, dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing. Adapun nisbah bagi hasil dari bentuk kerjasama ini adalah sebesar 20% untuk pengelola *Go fun Bojonegoro Theme Park* dan 80% untuk penyewa stan makanan.

Model kerjasama ini tidak ada biaya sewa stan, sehingga untuk mengantisipasi adanya kerusakan tempat/stan, pengelola mensyaratkan penyewa untuk menyerahkan sejumlah uang deposit pada saat penandatanganan kontrak sebagai jaminan kerja sama selama satu tahun untuk biaya perbaikan stan ketika terjadi kerusakan atau ketika penyewa sudah meninggalkan stan. Namun jika stan masih dalam keadaan baik dan terawat, maka pengelola mengembalikan uang jaminan tersebut secara utuh.⁶

Praktik Sewa Stan di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*

Dalam praktik penyewaan stan di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*, tidak semua stan menggunakan sistem sewa menyewa secara murni. Pada stan makanan berat baik yang berbentuk kios maupun berbentuk *food truck*, selain menggunakan akad sewa terdapat juga akad kerjasama bagi hasil dengan cara menambah harga jual makanan dan

⁶ Emawati, Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*, *Wawancara*, Bojonegoro, 5 Maret 2020.

minuman kemudian membagi keuntungannya antara penyewa stan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.

Stan makanan berat di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* memiliki kontrak perjanjian yang berbeda dengan stan yang lainnya dikarenakan dalam stan makanan berat memiliki sejumlah rincian pembayaran yang paling banyak dibanding dengan stan lainnya.⁷ Dalam perjanjian sewa stan makanan berat para penyewa diharuskan membayar biaya-biaya sebagai berikut:⁸

1. Biaya air per bulan : Rp. 50.000,-
2. Biaya listrik per bulan
 - a) Listrik dengan daya 900 watt biayanya : Rp. 200.000,-
 - b) Listrik dengan daya 1.300 watt biayanya : Rp. 275.000,-
 - c) Listrik dengan daya 2.200 watt biayanya : Rp. 400.000,-
 - d) Listrik dengan daya 3.300 watt biayanya : Rp. 500.000,-
 - e) Listrik dengan daya 4.400 watt biayanya : Rp. 600.000,-
3. Iuran kebersihan dan keamanan perbulan : Rp. 144.000,-
4. Dekorasi kios tahap pertama saat penandatanganan kontrak : Rp. 5.000.000,-
5. Dekorasi kios tahap kedua diangsur Selama dua bulan : Rp. 5.000.000,-

Sedangkan untuk biaya sewa tempatnya pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* membebaskannya dan menggantinya dengan sistem kerjasama bagi hasil. Karena biaya sewa stan makanan berat ditiadakan, maka untuk mengantisipasi adanya kerusakan stan, pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* mensyaratkan para penyewa stan makanan berat untuk menyerahkan sejumlah uang deposit pada saat penandatanganan kontrak sebagai jaminan kerja sama selama satu tahun yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk stan berbentuk kios dan Rp.10.000.000,- untuk stan berbentuk *food truck*, dan akad perjanjian kontrak diperbarui setiap tahunnya. Uang jaminan ini digunakan untuk biaya perbaikan stan ketika terjadi kerusakan. Namun jika stan masih dalam keadaan baik dan terawat, maka uang jaminan tersebut secara utuh dikembalikan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.⁹

Adapun untuk perjanjian kerjasama bagi hasilnya, pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* mensyaratkan para penyewa stan untuk membagi laba dari

⁷ Ibid.

⁸ *Buku Pedoman Penyewaan Stan di Wisata Go Fun Bojonegoro Theme Park*, (Bojonegoro: Go Fun Management, 2016), 12.

⁹ Emawati, 5 Maret 2020.

penjualan produk makanan atau minuman dengan cara menaikkan harga jual sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa stan yang nantinya bagian tersebut menjadi bagian yang didapatkan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*.¹⁰ Berikut ini adalah contoh rincian pembagian laba dalam praktik kerjasama bagi hasil di *Go Fun Bojonegoro Theme Park*:

1. Produk : Bakso
2. Modal/biaya produksi : Rp. 6.000,-
3. Laba yang diharapkan penyewa : Rp. 4.000,-
4. Harga jual yang ditetapkan penyewa : Rp. 10.000,-
5. Penambahan laba untuk Go Fun 20% (dari harga jual yang ditetapkan penjual makanan) :Rp. 2.000,-
6. Harga jual di area Go Fun : Rp. 12.000,-

Dalam contoh di atas harga jual makanan bakso yang diharapkan oleh penyewa stan asalnya adalah Rp. 10.000,- tetapi oleh pihak *Go Fun Bojonegoro Theme Park* di *mark up* sebesar 20% menjadi Rp. 12.000,- dengan pembagian Rp. 10.000,- untuk penyewa stan dan yang Rp. 2.000,- untuk pihak pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*. Bagian yang didapatkan oleh penyewa stan ini sudah bisa mengembalikan uang modal pembuatan bakso yaitu sebesar Rp. 6.000,- dan pihak penyewa juga sudah mendapatkan laba sebesar Rp. 4.000,-.

Dunia pariwisata memiliki masa dan waktu tertentu dalam jumlah kunjungan wisatawannya. Ketika waktu musim liburan sekolah dan hari libur penjualan stan mengalami peningkatan, sedangkan ketika hari-hari biasa penghasilan bisa menurun. Agar wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* tetap ramai pengunjung dan penjualan stan tetap stabil tiap bulannya, maka pihak pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* mengadakan event-event dan promosi. Selain itu pihak pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* juga rutin melakukan *technical meeting* dengan para penyewa tiap beberapa bulan sekali untuk mendiskusikan program-program yang harus dilakukan agar pendapatan tetap stabil.¹¹

Untuk mengetahui berapa jumlah laba yang telah diperoleh dalam sehari, Pihak pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* memiliki cara yang berbeda untuk

¹⁰ Agus, Penyewa Stan Makanan Berat Go Fun Bojonegoro Theme Park, *Wawancara*, Bojonegoro, 6 Maret 2020.

¹¹ Anita, Penyewa Stan Makanan Berat Go Fun Bojonegoro Theme Park, *Wawancara*, Bojonegoro, 6 Maret 2020.

mengetahui berapa jumlah produk makanan atau minuman yang sudah terjual, yaitu dengan menerapkan *table cash* atau satu *central cassier* untuk pembelian semua jenis produk makanan dan minuman yaitu dengan menempatkan beberapa pos kasir yang dipegang oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* yang di tempatkan di depan stan-stan makanan berat.¹²

Pihak pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* pada saat penandatanganan kontrak juga menyeleksi jenis menu makanan yang akan dijual oleh para penyewa stan untuk mengatur dan mengontrol pemerataan penjualan dan menghindari adanya menu yang sama sehingga dapat menghindari persaingan usaha yang tidak sehat antar stan satu dengan stan yang lainnya.¹³

Kerja Sama Bagi Hasil dalam Sewa Stan di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* Perspektif *Fiqh al-Mu'āmalah*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwasanya pelaksanaan kerjasama bagi hasil di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* merupakan sebuah kontrak perjanjian bersyarat yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad.¹⁴

Pada dasarnya segala perjanjian yang digantungkan dengan syarat-syarat lain adalah boleh selama kedua belah pihak rela dan *riḍa* dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad dianggap sebagai syarat bagi terwujudnya suatu transaksi. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk saling rela di antara orang yang berakad jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement* dari pihak manapun.¹⁵ Dasar ini sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁶

¹² Burhanudin, Penyewa Stan Makanan Berat Go Fun Bojonegoro Theme Park, *Wawancara*, Bojonegoro, 7 Maret 2020.

¹³ Emawati, 6 Maret 2020.

¹⁴ Rahmad Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), 67.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 157.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.al-Ma'arif, 2000), 153.

Dalam pelaksanaan kontrak kerjasama antara pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dan penyewa stan makanan terdapat beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dalam akadnya antara lain adalah para penyewa stan disyaratkan untuk menaikkan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa sebagai ganti atas dibebaskannya biaya sewa stan. Maka dalam keadaan ini tidak terdapat unsur yang dilarang menurut *syar' i* karena penyewa menyetujui hal itu.¹⁷

Tambahan 20% dari harga yang sudah ditetapkan oleh Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* ini termasuk laba yang diperoleh secara keseluruhan. Apabila dilihat dari analisis praktik diatas terlihat dari biaya produksi dan laba yang diperoleh adalah dua kali lipat atau 100% —dalam contoh kasus harga bakso, biaya produksinya adalah Rp. 6.000 dan laba yang diperoleh adalah Rp.6.000 dengan rincian Rp.4000 adalah laba penyewa stan dan Rp.2.000 adalah laba Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*— dari total biaya produksi.

Berbicara tentang besar kecilnya laba, Islam tidak menentukannya, artinya setiap penjual bebas menetapkan besarnya laba asalkan tidak ada unsur menipu, menzalimi atau merugikan orang lain. Akan tetapi menurut Ibnu Arabi, mengambil keuntungan terlalu besar itu tidak diperbolehkan, beliau mengkategorikan hal tersebut dengan orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, di samping itu juga masuk dalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah *tabarru'* (pemberian sukarela) juga bukan *mu'awadhah* (tukar-menukar), karena biasanya dalam *mu'awadhah* tidak sampai mengambil laba terlalu besar.¹⁸

Pendapat Ibnu Arabi ini sama dengan pendapat yang dikemukakan Imam Malik bin Anas. Dalam pandangan Imam Malik, pelaku usaha atau pedagang pasar tidak boleh menjual barangnya di atas harga pasaran. Mengingat, mereka juga harus memperhatikan kemaslahatan para pembeli. Sedangkan menjual barang dengan harga di atas harga pasaran (normal) akan mengabaikan kemaslahatan pembeli.¹⁹

Sedangkan menurut sebagian ulama dari kalangan Malikiyyah membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan dengan harta wasiat, di mana *Syar' i* membatasi hanya sepertiga dalam

¹⁷ Ahmad Marzuqi Amin, *Fikih Muamalah: Kumpulan Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Nur al-Huda, 2015), 13.

¹⁸ Ibnu Arabi, *Aḥkām al-Qur'an juz I*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 408-409.

¹⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmū' juz XIII*, (Maktabah Syamilah), 34-35.

hal wasiat. Sebab wasiat yang melebihi batas tersebut akan merugikan ahli waris yang lain. Begitu pula laba yang berlebihan akan merugikan para konsumen (pembeli). Oleh sebab itu, laba tertinggi tidak boleh melebihi dari sepertiga.²⁰

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang.²¹ Tidak ditemukan satu dalilpun yang membatasi keuntungan yang boleh diambil oleh seorang pedagang dari bisnisnya. Bahkan sebaliknya, ditemukan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa pedagang bebas menentukan persentase keuntungannya. Berikut adalah sebagian dari dalil-dalil tersebut:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Artinya: Dari ‘Urwah al Bariqi, bahwasanya Rasulullah *Shalallāhu ‘Alaihi wa Sallam* memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui Nabi *Shalallāhu ‘Alaihi wa Sallam* dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah *Shalallāhu ‘Alaihi wa Sallam* mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat ‘Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya.²²

Pada Hadis di atas, sahabat ‘Urwah *Radhiyallahu ‘Anhu* dengan modal satu dinar, ia mendapatkan untung satu dinar atau 100%. Pengambilan untung sebesar 100% ini mendapat restu dari Rasulullah. Dan bukan hanya merestui, bahkan beliau berdo’a agar perniagaan sahabat Urwah senantiasa diberkahi. Sehingga sejak itu, beliau semakin lihai berniaga.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Artinya: Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu ‘Anhu* meriwayatkan bahwa para sahabat mengadu kepada Rasulullah *Shalallāhu ‘Alaihi wa Sallam*, “Wahai Rasulullah, telah

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu Juz V*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), 307.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu’āmalāt al-Māliyah al Mu’āshirah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 139.

²² Al Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, (Surabaya: Miftah, t.t), 175.

terjadi kenaikan harga, hendaknya engkau membuat ketentuan harga jual!” Menanggapi permintaan ini, beliau *Shalallāhu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, yang artinya: “sesungguhnya Allah-lah yang menentukan pergerakan harga, Yang menyempitkan rezeki dan Yang melapangkannya. Sedangkan aku berharap untuk menghadap kepada Allah dan tidak seorangpun yang menuntutku dengan satu kezaliman, baik dalam urusan jiwa (darah) atau harta kekayaan.”²³

Rasulullah menolak untuk menentukan harga jual. Alasan beliau ini adalah isyarat nyata bahwa membatasi harga jual atau mengekang kebebasan pedagang dalam menjual dagangannya adalah bentuk kezaliman. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang bebas dalam menentukan harga jual dan besaran keuntungan yang ia inginkan.

Walau pada dasarnya pedagang bebas menentukan harga jual yang mereka miliki, akan tetapi pada saat yang sama mereka tidak dibenarkan melanggar prinsip-prinsip dalam hukum bisnis Islam. Karenanya para Ulama fikih menegaskan bahwa para pedagang dilarang menempuh cara-cara yang tidak terpuji dalam mengambil keuntungan.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengambilan laba yang ada di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* tidak bisa dihukumi haram walaupun jumlah laba yang di ambil mencapai 100%. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, Imam Malik Bin Anas dan Ulama Malikiyah merupakan ijtihad mereka masing-masing. Dalam hal ini penulis lebih cenderung mengikuti pendapat yang diambil dari hadis Rasulullah yang menceritakan tentang keuntungan yang diambil oleh sahabat ‘Urwah *Radhiyallahu ‘Anhu* yang mengambil keuntungan sebesar 100%. Maka, praktik pengambilan margin hingga 100% yang terjadi pada kerjasama bagi hasil yang ada di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena mengacu pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Urwah.

Secara teori hukum perjanjian Islam terdapat dua akad dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pen yewa stan dan Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* yaitu akad ijarah dan musyarakah. Pada dasarnya akad yang ada dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil pada stan makanan berat ini adalah berupa sewa-menyewa atau ijarah, sama seperti pada stan-stan lainnya yang ada di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* yaitu suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari suatu benda yang diketahui, dalam suatu periode tertentu, dengan suatu imbalan tertentu.²⁵

²³ *Ibid.*, 177 .

²⁴ Majalah al-Sunah Edisi 07/THN.XIV/Dzulhijjah 1431H/November 2010M, 46-49 .

²⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

Dalam pelaksanaannya, akad sewa menyewa stan yang ada di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* merupakan bentuk *Ijārah ‘ala al-manāfi’* yaitu para penjual makanan mengambil manfaat atas tempat berjualan yang telah disediakan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dalam kontrak perjanjian selama satu tahun dengan imbalan berupa pembayaran uang listrik, air, keamanan dan kebersihan serta upah sewa stan yang diganti dengan penambahan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa stan.

Menurut Wahbah al-Zuhāīfī, *Ijārah ‘ala al-manāfi’* adalah ijarah yang bersifat manfaat yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda. Apabila manfaat itu diperbolehkan oleh syarak untuk digunakan, maka para ulama fikih sepakat untuk memperbolehkannya menjadi objek sewa-menyewa.²⁶

Secara keseluruhan dalam akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya (*ṣīghat*) ijab kabul yang dilaksanakan oleh (*mu’jir* dan *musta’jir*) penyewa stan dan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*, (*mu’jar ‘alaih*), barang yang disewakan berupa stan makanan dan juga (*ujrah*) upah berupa pembayaran biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya sewa stan yang diganti dengan penambahan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa stan.²⁷

Dalam teori ijarah, syarat yang berkaitan dengan *ṣīghat*, menurut Ali Haidar, adalah *ṣīghat* yang disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majlis akad, seperti yang disyariatkan dalam akad jual beli. Maka akad tidak sah jika antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.²⁸

Akan tetapi dalam transaksi *online* meskipun majlis akad terpisah transaksi tersebut tetap dihukumi sah seperti pendapat yang disebutkan oleh Ulama kontemporer Muḥammad bin Aḥmad al-Shāṭirī dalam *Sharḥ al-Yāqūt al-Nafīs*, bahwasanya yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks, telegram, sosial media (whatsapp, facebook, twitter, instagram, blackberry messenger), dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.²⁹ Dengan demikian, *ṣīghat* dalam pelaksanaan sewa stan makanan di *Go*

²⁶ Wahbah al-Zuhāīfī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 759.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), 117.

²⁸ Ali Haidar, *Durar al-Hukkām Sharḥ Majallah al-Ahkām, Jilid III* (Beirut: Dār al-Kutub, 2006), 421.

²⁹ Muḥammad bin Aḥmad al-Shāṭirī, *Sharḥ al-Yāqūt al-Nafīs Juz II*, (t.tp, t.p, t.t.), 22.

Fun Bojonegoro Theme Park telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan dianggap sah.

Kemudian menurut Muhammad Zuhri al-Ghamrawi, syarat yang berkaitan dengan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah mereka harus Berakal, dewasa (baligh), dan cakap bertindak dalam hukum, serta kedua belah pihak berbuat atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan.³⁰ Berdasarkan keterangan yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa syarat yang dimiliki oleh *mu'jir* dan *musta'jir* sudah terpenuhi.

Menurut Chairuman Pasaribu, syarat yang berkaitan dengan *mu'jar 'alaih* atau objek ijarah adalah objek yang disewakan dapat diserahkan terimakan baik manfaat maupun bendanya, objek yang diperjanjikan harus jelas dan terang, objek sewa dapat dipergunakan sesuai kegunaannya.³¹ Dalam pelaksanaan sewa stan makanan di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* yang menjadi objek sewa adalah manfaat yang didapatkan yaitu penggunaan stan sebagai tempat jualan makanan dan hal ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili syarat yang berkaitan dengan *ujrah* adalah upah atau imbalan berupa benda yang diketahui dan diperbolehkan memanfaatkannya, upah merupakan sesuatu yang bernilai dan ditentukan besarnya. upah tidak disyaratkan dari jenis yang diadakan.³² Dalam perjanjian di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* yang menjadi komponen upah dalam sewa stan ini adalah berupa uang listrik, uang air, uang keamanan, uang kebersihan dan bagi hasil dari penambahan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa stan. Dilihat dari komponen upah di atas biaya uang listrik, uang air, uang keamanan, uang kebersihan sudah jelas nominalnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu:

1. Biaya air per bulan : Rp. 50.000,-
2. Biaya listrik per bulan Listrik dengan daya 900 watt : Rp. 200.000,-
3. Iuran kebersihan dan keamanan perbulan : Rp. 144.000,-

Adapun komponen upah yang berupa bagi hasil dari penambahan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa stan belum jelas jumlahnya, dan pendapatan dari penjualan makanan juga belum pasti, maka diperlukan akad tambahan lagi yaitu akad kerjasama atau musyarakah.

³⁰ Muhammad Zuhri al-Ghamrawi, *Anwār al-Masālik*, (Surabaya: al-Haramain, t.t), 185 .

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, 54.

³² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al Mu'āshirah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 73.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, musyarakah adalah persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha tertentu bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan berdasarkan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³³

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh penyewa stan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* termasuk jenis *shirkah 'inān*. Menurut Zainudin Ali *shirkah 'inān* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengumpulkan harta bendanya dalam bentuk usaha untuk mendapatkan penghasilan dan pihak-pihak yang melakukan kerja sama mempunyai kesepakatan dalam bentuk modal, persentase keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan modal yang diberikan.³⁴

Zainudin Ali juga menjelaskan bahwa *shirkah 'inān* harus memiliki syarat sebagai berikut:³⁵

1. Orang yang melakukan *shirkah 'inān* harus beragama Islam agar terhindar dari riba dan modal yang haram.
2. Besar kecilnya jumlah modal ditentukan bersama oleh pihak yang melakukan kerjasama, begitu juga dengan persentase keuntungan dan kerugiannya.
3. Keuntungan para pihak yang melakukan kerjasama harus transparan dan terbuka satu sama lain dan harus adil.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa syarat yang diajukan dalam rukun musyarakah telah terpenuhi dilihat dari pihak yang melakukan akad merupakan orang Islam, mereka memberikan modal masing-masing untuk dikelola bersama dengan keuntungan 20% untuk Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dan 80% untuk penyewa stan, begitu pula dalam transparansi pelaksanaan kerjasama juga sudah dilakukan dibuktikan dengan adanya sistem *cassier center* dalam pembayaran semua makanan yang dibeli oleh para konsumen.

Kerjasama persekutuan yang dilakukan oleh Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dan penyewa stan adalah dalam bentuk penjualan makanan dan minuman, dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. hal ini sesuai dengan kaidah dalam hukum ekonomi syariah yang berbunyi:

الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ السَّمَالَيْنِ

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 131.

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 153.

³⁵ *Ibid.*, 153.

Artinya: “keuntungan dibagi antara kedua belah pihak, dan kerugian ditanggung para mitra secara proporsional juga sesuai dengan modal masing-masing”

Menurut pendapat Imām Aḥmad al-kāsānī Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai distribusi modal mereka, baik nisbah keuntungan tersebut dibagi secara sama (50%:50%) antara para mitra ataupun secara selisih (misal 60%:40%), dan itu diperbolehkan walaupun keuntungan tersebut didapatkan dari suatu perserikatan yang dijalankan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak maupun dijalankan oleh satu pihak saja.³⁶ Pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* mengeluarkan dana dalam bentuk fasilitas tempat untuk menjual makanan, sedangkan para penjual makanan di wahana wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* mengeluarkan dana dalam bentuk biaya operasional dan segala jenis produk yang dijual di dalam stan. Adapun nisbah bagi hasil dari bentuk kerjasama ini adalah sebesar 20% untuk pengelola *Go fun Bojonegoro Theme Park* dan 80% untuk penyewa stan makanan.

Adapun aturan yang mengatur kerugian, Imām Aḥmad al-kāsānī berpendapat bahwa kerugian ditanggung para mitra secara proporsional juga sesuai bagian dari masing-masing pemodal, karena yang dimaksud dengan kerugian adalah nama pada bagian harta yang rusak yang merupakan bagian dari keseluruhan akumulasi harta tersebut.³⁷ Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa kerugian ditanggung para mitra secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing, maka para mitra tidak diperbolehkan mendapatkan kerugian yang porsinya lebih besar dari pada porsi modalnya. Jika modal kedua belah pihak sama maka kerugian dibagi 50% ; 50%, jika mitra memberikan modal sepertiga bagian, maka porsi kerugiannya juga sepertiganya. Pendapat ini didukung oleh semua ulama dan tidak ada perbedaan pendapat tentang ini.³⁸

Kerugian dalam kerjasama antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* ini ditanggung secara bersama-sama sesuai porsinya masing-masing, yaitu ketika kerugian dikarenakan oleh rusaknya tempat stan maka yang berkewajiban menanggungnya adalah pihak pengelola *Go fun Bojonegoro Theme Park* namun bila kerugian tersebut berhubungan dengan produk makanan atau minuman yang dibuat maka yang menanggung adalah penyewa stan.³⁹ Dengan

³⁶ Abū Bakar Ibnu Mas'ūd Ibnu Aḥmad al-Kāsānī, *Badāi' u al-Ṣanāi' u Fī Tartībī al-Sharāi' u Juz VI*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986), 62.

³⁷ *Ibid.*, 62.

³⁸ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī Juz V*, (Beirut: Dār 'ālamī Al-Kutub, 1997), 25.

³⁹ Emawati, 5 Maret 2020.

demikian maka pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* ini sudah dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah dan musyarakah.

Kesimpulan

Praktik kerja sama bagi hasil antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* pada hakikatnya adalah berbentuk sewa menyewa. Penyewaan stan makanan berat di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* memiliki kontrak perjanjian yang berbeda dengan stan yang lainnya dikarenakan dalam stan makanan berat memiliki sejumlah rincian pembayaran yang paling banyak dibanding dengan stan lainnya yaitu biaya deposit sebagai jaminan untuk pemeliharaan stan ketika terjadi kerusakan, biaya dekorasi *background* stan, dan upah sewa stan yang meliputi biaya air, biaya listrik, biaya kebersihan, biaya keamanan, dan uang bagi hasil, yaitu dengan cara menaikkan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan oleh penyewa.

Sistem bagi hasil ini diterapkan oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* sebagai ganti dari bebasnya biaya sewa tempat. Karena komponen upah yang berupa bagi hasil dari penambahan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang telah ditetapkan oleh penyewa stan belum jelas jumlahnya, dan pendapatan dari penjualan makanan juga belum pasti, maka diperlukan akad tambahan lagi yaitu akad kerjasama atau musyarakah dengan nisbah 80:20.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara penjual makanan dan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* menggunakan tiga teori, yaitu: akad perjanjian syariah, ijarah dan musyarakah. Akad yang pertama adalah akad perjanjian syariah yaitu kerjasama dengan menyewakan stan kepada para penjual makanan untuk menjual produk makanannya di *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dengan berbagai persyaratan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Akad yang kedua adalah akad ijarah yaitu sewa-menyewa tempat untuk menjual makanan antara penjual makanan dan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*. Dan yang ketiga adalah akad musyarakah yaitu kerjasama antara pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dengan mengeluarkan modal dalam bentuk fasilitas tempat untuk menjual makanan, dengan para penjual makanan di wahana wisata *Go Fun Bojonegoro Theme Park* dengan mengeluarkan dana dalam bentuk biaya operasional dan segala jenis produk yang dijual di dalam stan, dengan keuntungan dan

resiko ditanggung bersama sesuai secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing.

Adapun nisbah bagi hasil dari bentuk kerjasama ini adalah sebesar 20% untuk pengelola *Go fun Bojonegoro Theme Park* dan 80% untuk penyewa stan makanan. Bagi hasil ditentukan dengan cara menaikkan harga jual makanan sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan oleh penyewa sebagai bagian yang diambil oleh pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park*. Apabila terjadi kerugian dalam kerjasama ini, maka antara penyewa stan makanan dengan pengelola *Go Fun Bojonegoro Theme Park* sama-sama ikut menanggung sesuai porsi masing-masing, yaitu ketika kerugian dikarenakan oleh rusaknya tempat stan maka yang berkewajiban menanggungnya adalah pihak pengelola *Go fun Bojonegoro Theme Park*, namun bila kerugian tersebut berhubungan dengan produk makanan atau minuman yang dibuat maka yang menanggung adalah penyewa stan. Ketiga akad ini sudah dianggap sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad hukum kontrak syariah, ijarah dan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī (al), Al Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Marām*. (Surabaya: Miftah, t.t).
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Amin, Ahmad Marzuqi. *Fikih Muamalah: Kumpulan Fatwa Kontemporer*. (Jakarta: Nur al-Huda, 2015).
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- . *Bank Syariah: Suatu Pengenalan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).
- Arabi (al), Ibnu. *Aḥkām al-Qur’an juz I*. (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Buku Pedoman Penyewaan Stan di Wisata Go Fun Bojonegoro Theme Park*, (Bojonegoro: Go Fun Management, 2016).
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. (Bandung: PT al Ma’rif, 2000).
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep*. (Jakarta: Sinar Grafika 2013).
- Ghamrawi (al), Muhammad Zuhri. *Anwār al-Masālik*, (Surabaya: al-Haramain, t.t).
- Haidar, Ali. *Durar al-Hukkām Sharḥ Majallah al-Ahkām, Jilid III*. (Beirut: Dār al-Kutub, 2006).

Kāsānī (al), Abū Bakar Ibnu Mas'ūd Ibnu Aḥmad. *Badāi' u al-Ṣanāi' u Fī Tartībi al-Sharāi' u Juz VI*. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986).

Majalah al-Sunah Edisi 07/THN.XIV/Dzulhijjah 1431H/November 2010M.

Nawawi (al). *Al-Majmū' juz XIII*. (Maktabah Syamilah).

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Qudāmah, Ibnu. *Al-Mughnī Juz V*. (Beirut: Dār 'ālamī Al-Kutub, 1997).

Shāṭiri (al), Muḥammad bin Aḥmad. *Sharḥ al-Yāqūt al-Nafīs Juz II*. (t.tp, t.p, t.t.).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005).

Syafii, Rahmad. *Fikih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia 2001).

Zuḥailī (al), Waḥbah. *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu Juz V*. (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.).

-----*Al-Mu'āmalāt al-Māliyah al Mu'āshirah*. (Beirut: Dār al-Fikr, 2006).

Agus, Penyewa Stan Makanan Berat Go Fun Bojonegoro Theme Park. *Wawancara*. Bojonegoro, 6 Maret 2020.

Anita, Penyewa Stan Makanan Berat Go Fun Bojonegoro Theme Park. *Wawancara*. Bojonegoro, 6 Maret 2020.

Burhanudin, Penyewa Stan Makanan Berat Go Fun Bojonegoro Theme Park. *Wawancara*. Bojonegoro, 7 Maret 2020.

Emawati. Pengelola Go Fun Bojonegoro Theme Park. *Wawancara*. Bojonegoro, 5 Maret 2020.

<https://www.gofun.co.id/id/>, diakses pada 2 Maret 2020.

<https://travelspromo.com/htm-wisata/go-fun-bojonegoro/>, diakses pada 2 Maret 2020.